



PENETAPAN

Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 28 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ali Murtado, S.H.I., dan Ahmad Fajar Jamali, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1096/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sumedang, 4 April 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/12/VIII/2000 bertanggal 11 Agustus 2000);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, kemudian tinggal di rumah orang tua Peggugat lagi, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sumedang, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Sukabumi, kemudian tinggal di Sumedang, kemudian kembali lagi di orang tua Penggugat di Kemanggungan dan yang terakhir tinggal di rumah Kontarakan di Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal selatan Kota Tegal selama 23 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Badaddukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak orang anak yang masing masing diberi nama :
 - 1) ANAK 1, lahir di Tegal, 31 Juli 2021, pendidikan SLTA,;
 - 2) ANAK 2, lahir di Tegal, 12 Oktober 2004 pendidikan SLTA,;
 - 3) ANAK 3, lahir di Tegal, 12 September 2008, pendidikan SLTA;
 - 4) ANAK 4 lahir di Tegal 13 Maret 2016, Pendidikan SD, Dan saat ini anak anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - 5.1. Tergugat kurang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi,;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Tergugat berulang kali diketahui menjalin hubungan dengan Wanita lain bernama xxxxxx asal Bandung;

5.3. Tergugat hoby bermain barang-barang klenik dan mendatangi perdukunan;

6. Bahwa akibat masalah tersebut yang terus berlanjut, kemudian pada bulan Maret 2024 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat tinggal pergi dari rumah kontrakan kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas yang saat ini telah berjalan selama 6 bulan lebih;

7. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak patut lagi untuk dipertahanka. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kuasa kepada Moh. Ali Murtado, S.H.I., dan Ahmad Fajar Jamali, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1096/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Moh. Anas,

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	:	Rp	20.000,00
	dan T			
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 52.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 197.000,00

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 3048/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)